



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dipenuhi melalui Penyertaan modal Daerah sesuai kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana;
 - b. bahwa untuk menambah jumlah modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat sesuai perubahan modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat, dilaksanakan penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah,
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 155)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E), sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari modal dasar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu) atau sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar) yang terbagi atas 70.000.000 (tujuh puluh juta) lembar saham.

- (2) Penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana sampai dengan 31 Desember 2012 telah disetor sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar rupiah) yang terbagi atas 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban penambahan modal disetor sebesar Rp. 483.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga miliar rupiah).
- (3) Untuk memenuhi sisa penambahan modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah).
- (5) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis PT Jasa Sarana dan kemampuan keuangan Daerah melalui penyertaan modal Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana.

B. Setelah Bab IV mengenai Pengendalian, ditambah Bab IVA Pasal 5a mengenai Divestasi, sebagai berikut :

BAB IVA

DIVESTASI

Pasal 5a

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT Jasa Sarana, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.